

# halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Kajian Yuridis Implikasi Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam)**  
Winda Fitri, Theresia Tampubolon, Inggird Rosemary Santoso, Vinny Aprilia, Adiyanto, Nur Anisa Ramadani  
Ahmad Arifin, Tajul Arifin
- **Konsekuensi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas dalam Perspektif Hukum Islam**
- **Konsep Keadilan Gender dalam Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam**  
Nur Afina Ulya
- **Hukum Islam terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran Zakat**  
Shinta Dewi, Ita Rodiah
- **Childfree Trend on Social Media (Critical Analyses Studies in Islamic Perspective)**  
Nuriatul Maftukhah, Mustafiqul Hilmi, Nur Hasaniyah
- **Determining The Price Of Agricultural Products In The Review Of Shariah Economic Law (Study Of The Village Cimpago Market In Pariaman)**  
Dahyul Daipon, Yulinda Dewi Putri, Hendri, Bustamar
- **Tradisi *Kabin Ngodheh* di Kalangan Etnis Madura di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur**  
Rohadi
- **Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat 5.0 Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia**  
Rizki Kila Alindi, Habibi Al Amin
- **The Role of The Family In Instilling Islamic-Based Business Ethics In Children**  
Suud Sarim Karimullah, Bahtiar Efendi, Sattar, Tri Widyastuti Ningsih
- **Studi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Eksploitasi Tubuh Wanita melalui *Live Streaming* di Media Sosial**  
M. Alif Fianto, Syamsuri

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 2, Juli – Desember 2023

**Editorial Office:**

**Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,**

**Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.**

**Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969**

**Email: [hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id](mailto:hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id)**

**Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>**

# **H a k a m**

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## **Editor In Chief**

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Editorial Board**

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

## **Reviewers**

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

## **English Language Advisor**

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Layouter**

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## Table of Content

1. **Kajian Yuridis Implikasi Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam)**  
Winda Fitri,S.H., M.H, Theresia Tampubolon, Ingrid Rosemary Santoso, Vinny Aprilia, Adiyanto, Nur Anisa Ramadani  
Universitas Internasional Batam ..... 149 – 157
2. **Konsekuensi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas dalam Perspektif Hukum Islam**  
Ahmad Arifin dan Tajul Arifin  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ..... 158 – 170
3. **Konsep Keadilan Gender dalam Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam**  
Nur Afina Ulya  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ..... 171 – 187
4. **Hukum Islam terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran Zakat**  
Shinta Dewi, Ita Rodiah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 188 – 200
5. **Childfree Trend on Social Media (Critical Analyses Studies in Islamic Perspective)**  
Nuriatul Maftukhah, Mustafiqul Hilmi, Nur Hasaniyah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ..... 201 – 213
6. **Determining The Price Of Agricultural Products In The Review Of Shariah Economic Law (Study Of The Village Cimpago Market In Pariaman)**  
Dahyul Daipon, Yulinda Dewi Putri, Hendri, Bustamar  
Universitas Islam Negeri Sjech M DJamil Djambek Bukittinggi ..... 214 – 232
7. **Tradisi *Kabin Ngodheh* di Kalangan Etnis Madura di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur**  
Rohadi  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ..... 233 – 256
8. **Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat 5.0 Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i dan Undang-undang Perkawinan DiIndonesia**  
Rizki Kila Alindi , Habibi Al Amin  
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang ..... 257 – 269
9. **The Role Of The Family In Instilling Islamic-Based Business Ethics In Children**  
Suud Sarim Karimullah<sup>1</sup>, Bahtiar Efendi<sup>2</sup>, Sattar<sup>3</sup>, Tri Widyastuti Ningsih<sup>4</sup>  
Gümüşhane University Türkiye<sup>1</sup>, Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia<sup>2</sup>, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Samarinda<sup>3</sup>, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang<sup>4</sup> ..... 270 – 287
10. **Studi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Eksploitasi Tubuh Wanita melalui *Live Streaming* di Media Sosial**  
M. Alif Fianto, Syamsuri  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ..... 288 – 304

## **PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MASYARAKAT 5.0 PERSPEKTIF FIQH MADZHAB SYAFI' DAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA**

**Rizki Kila Alindi<sup>1</sup>, Habibi Al Amin<sup>2</sup>**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang  
<sup>1</sup>rizkikila0@gmail.com, <sup>2</sup>habibi.alamin@gmail.com

### **ABSTRACT**

Legal marriage is an absolute stipulation according to Islam. However, these noble intentions are often not in line with expectations if the husband and wife do not yet have maturity both physically and mentally. This unpreparedness can occur if it is caused by the intensity of children using gadgets in the 5.0 era. This journal will examine how the law of underage marriage in the community 5.0 is from the perspective of the Syafi'i madhhab fiqh, and how the relevance of the Syafi'i fiqh legal reasoning to the Marriage Law in Indonesia for underage marriages in the 5.0 community. The conclusion in this study is that the marriage law under the age of 5.0 according to the Syafi'i school is valid. By looking at the element of ability, namely prioritizing masalah. The legal relevance of marriage under the age of 5.0 in the perspective of the Imam Syafi'i madhhab and the Marriage Law is the age limit. Where both clearly regulate the age limit for marriage. This correlation can be used for the concept of underage marriage in the community 5.0 and all deviations in it.

**Keywords:** *Underage Marriage, Shafi'i Madzhab Fiqh, Marriage Law.*

### **ABSTRAK**

Perkawinan yang sah merupakan ketetapan mutlak menurut agama Islam. Akan tetapi, niat mulia tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan apabila diantara pasangan suami isteri belum memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun mental. Ketidaksiapan tersebut bisa terjadi apabila disebabkan oleh intensitas anak-anak menggunakan *gadget* di era 5.0. Artikel ini akan mengkaji bagaimana hukum perkawinan di bawah umur masyarakat 5.0 perspektif fiqh madzhab Syafi'i, serta bagaimana relevansi nalar hukum fiqh madzhab Syafi'i terhadap Undang Undang Perkawinan di Indonesia terhadap perkawinan di bawah umur masyarakat 5.0. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni hukum perkawinan di bawah umur masyarakat 5.0 menurut madzhab Syafi'i adalah sah. Dengan melihat unsur kebolehan tersebut yakni mengutamakan masalah. Relevansi hukum perkawinan di bawah umur masyarakat 5.0 dalam persepektif madzhab imam Syafi'i dan Undang Undang Perkawinan adalah pada batasan usia. Dimana keduanya mengatur secara jelas aturan batasan usia perkawinan. Korelasi tersebut dapat digunakan untuk konsep perkawinan di bawah umur masyarakat 5.0 dan segala penyimpangan di dalamnya.

**Kata Kunci:** *Perkawinan di Bawah Umur, Fiqh Madzhab Syafi'i, Undang-undang Perkawinan.*

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan yang sah merupakan ketetapan mutlak menurut agama Islam. Akan tetapi, niat mulia tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan apabila belum memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun mental dan melakukan perkawinan di bawah umur. Masyarakat 5.0 yakni konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (*human-centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*), membuat lapisan masyarakat baik muda maupun tua harus segera beradaptasi dengan teknologi. Ditambah lagi pada era ini terjadi pandemi *covid-19* yang mendukung meratanya penggunaan teknologi di masyarakat. Penggunaan teknologi inilah yang kemudian membuat anak-anak menggunakan *gadget* di luar pengawasan orang tua. Dari data yang diperoleh melalui website Badan peradilan agama (Badilag) pada beberapa Pengadilan Agama di Indonesia, perkawinan di bawah umur sejak memasuki tahun 2019 hingga 2021 (era masyarakat 5.0) mengalami lonjakan angka yang sangat fantastis.<sup>1</sup>

Menurut ulama' Syafi'iyah kawin adalah suatu akad yang menggunakan lafal nikah atau *zawaj* yang menyimpan arti memiliki *wathi'* (hubungan intim) Artinya dengan perkawinan seseorang dapat memiliki atau dapat mendapatkan kesenangan dari pasangannya.<sup>2</sup>

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah SWT, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Selain itu hukum perkawinan itu asalnya *mubah* (boleh), tetapi dapat berubah menurut perubahan keadaan.<sup>3</sup>

Pada garis besarnya syarat-syarat perkawinan itu ada dua.<sup>4</sup> Pertama, Laki-laki dan perempuan yang sah untuk menikah. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikah, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-lamanya. Kedua, akad nikah dihadiri oleh para saksi.

Sedangkan rukun perkawinan itu ada lima yang terdiri dari : istri, suami, wali, dua orang saksi, sighth (ijab qabul).<sup>5</sup>

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>6</sup>

Hikmah pernikahan menurut M. Idris Ramulyo yaitu perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran dan rasa tanggung jawab pada keluarga, masyarakat dan Negara.<sup>7</sup>

1. [www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id)

2. Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, juz I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11.

3. Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1975), 7-8.

4. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, juz VI (Bandung: PT. Al-Maarif, 1980), 86.

5. Al-Habsy, *Fikih Praktis II* (Bandung: Karisma, 2008), 71.

6. Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Perdana Media Grup, 2003), 22.

7. Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

Dalam konteks penetapan batasan umur dalam perkawinan, mengingat di dalam alqur'an maupun hadith Nabi tidak ditemukan dasar hukum yang secara tersebut menetapkan batasan umur dalam melakukan perkawinan, maka langkah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i adalah dengan mencari ayat alqur'an maupun hadith yang mempunyai makna yang mendekati (ijtihad). Menurut ayat alqur'an yang secara tersirat (implisit) dapat dijadikan dasar penetapan batasan umur dalam perkawinan adalah surat an Nisa ayat 6.

Menurut Imam Syafi'i bahwa usia perkawinan bagi laki-laki yakni 15 tahun adalah didasari dari Rasulullah bahwa jihad (turut dalam perang membela agama Allah) itu pada usia 15 tahun dan pada usia itu juga telah ditetapkan dalam hukuman *hadd* (denda) padanya.<sup>8</sup>

Meski telah diatur oleh negara dalam Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batasan umur perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berumur minimal 19 tahun dengan izin orang tua. Sedangkan dalam hukum Islam yakni menurut madzhab Syafi'i dalam istinbath hukum, yang mana terdapat aturan tentang batasan umur perkawinan seseorang yakni pada umur 15 tahun serta tumbuhnya bulu ketiak yang merupakan bukti baligh nya seseorang.<sup>9</sup> Aturan tersebut masih perlu pemahaman lebih dalam lagi.

Dengan demikian penelitian ini menjadi penting dilakukan. Dengan alasan ini penulis tertarik untuk meneliti dengan judul, *"Perkawinan Di Bawah Umur Masyarakat 5.0 Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i dan Undang Undang Perkawinan Di Indonesia"*.

Dalam hal ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana hukum perkawinan di bawah umur masyarakat 5.0 perspektif fiqh madzhab Syafi'i? Dan Bagaimana relevansi nalar hukum fiqh madzhab Syafi'i terhadap Undang Undang Perkawinan di Indonesia terhadap perkawinan di bawah umur masyarakat 5.0?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka sebagai bahan primer dan data sekunder belaka.<sup>10</sup> Dengan demikian objek yang

---

<sup>8</sup>. Imam Syafi'i, *Al Umm, Jilid 3*, (Mesir: Dar al Fikr, 1991), 19.

<sup>9</sup>. Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fikah Dan Penerapannya Dalam Undang Undang Perkawinan Di Dunia Islam* (Bandarlampung: IAIN Pascasarjana Bandarlampung, 2015), 810.

<sup>10</sup>. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), 23.

dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini yakni Undang Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan penormannya terkait batasan minimal usia dalam perkawinan. Pendekatan dengan konsep ini digunakan untuk memahami takaran atau aturan minimal usia melakukan perkawinan. Bilamana masih di bawah umur yang terdapat dalam aturan Undang Undang tersebut maka harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama.

Dalam penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, dan sekunder.

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan dimana proses menyatukan data-data yang diperoleh dari bahan data primer dan bahan data sekunder.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan,<sup>11</sup> atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Kompilasi Hukum Islam, Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan buku-buku tentang Fiqh Munakahah seperti yang telah diuraikan di atas.

Teknik ini adalah tahapan dimana data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif.<sup>12</sup> Dimana dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan

---

<sup>11</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan. III* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) ,81.

<sup>12</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 103.



permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,<sup>13</sup> yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

### **Konsep Perkawinan Di Bawah Umur**

Istilah perkawinan di bawah umur atau pernikahan di bawah umur adalah istilah kontemporer. "Di bawah umur" dikaitkan dengan waktu, yakni sangat diawal waktu tertentu. Sebelumnya, pernikahan seorang perempuan pada umur 13-14 tahun, atau lelaki pada umur 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan suatu yang dianggap tabu. Perempuan yang menikah sebelum umur 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu di bawah umur" istilahnya.<sup>14</sup>

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>15</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan

---

<sup>13</sup>*Ibid*,...10.

<sup>14</sup> Muhammad Saleh Riwan, *Perkawinan Di Bawah Umur* (Makassar: Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 1, 2015),3.

<sup>15</sup> Undang Undang No 16 Tahun 2019, 2.

keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.<sup>16</sup>

Soerjono dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Keluarga*, mengutip pendapat Hollean yang mengungkapkan beberapa aspek yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Adanya permasalahan ekonomi/finansial dalam keluarga.
2. Orang tua calon mempelai perempuan mengajukan prasyarat yang harus dipenuhi oleh keluarga calon mempelai laki-laki ketika hendak menikahi anak perempuannya.
3. Adanya perspektif dalam keluarga mempelai perempuan bahwa jika mereka menikahkan anak perempuannya, maka akan berkurang pula beban tanggung jawab dalam keluarga (meliputi sandang, pangan, papan, dan sebagainya) terhadap anggota keluarga yang dinikahkan tersebut (Soerjono, 2004).

### **Konsep Masyarakat 5.0**

Society 5.0 merupakan sebutan zaman yang serba digital seperti sekarang ini (era disrupsi 4.0), dimana masyarakatnya merasa khawatir akan ketidakmampuannya dalam bersaing melalui teknologi. Kendala yang dihadapi dalam perkawinan di bawah umur masyarakat 5.0 ini adalah aspek kognitif, aspek bahasa, aspek sosial, dan aspek emosional. Dimana keempat aspek inilah yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keutuhan perkawinan di bawah umur.<sup>18</sup>

Hadirnya Era yang serba digital seperti sekarang ini menjadikan sebuah tantangan dan pemahaman yang nyata bagi masyarakat 5.0 tentang perkawinan di bawah umur. Tantangan terberatnya yakni pola hidup serba digital yang menjadikan para orang tua lebih banyak berpusat melalui teknologi baik untuk bekerja dan kegiatan yang lainnya, sehingga fokus dalam hal mendidik anak menjadi banyak berkurang.

### **Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Masyarakat 5.0 Perspektif Fiqh Madzhab**

---

<sup>16</sup>. Alifia Wahyuni, Fifit T., Firatih W., Pinna Nur, Ravina W, *Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i* (Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo: Jurnal Imtiyaz Vol 4 No 01, 2020), 66.

<sup>17</sup>. *Ibid*, ...73-74.

<sup>18</sup>. Asep Denin Adnan B, dkk, *Fenomena Pernikahan di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0* (Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2021).

### Syafi'i

Adapun dasar hukum para ulama yang membolehkan perkawinan di bawah umur yakni dalam Firman Allah Q.S. An Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kam, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan".*

Pola hidup digital pada era masyarakat 5.0 yang dominan menggunakan gadget, membuat banyak anak yang masih di bawah umur melakukan hal yang dilarang oleh agama. Salah satunya dengan banyak mengakses situs porno. Banyak anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah kemudian mengaplikasikannya yang kemudian menjadi *boomerang* bagi dirinya sendiri. Hamil di luar nikah menjadi dampak utamanya dan menikahkan anak tersebut menjadi solusinya.

Melihat hal tersebut bila dikaji dalam fiqh madzhab Syafi'i yang mana beliau menjawab konteks permasalahan ini yakni dengan melihat tinjauan kemashlatan alam perkawinan untuk kedua belah pihak.

Dari kacamata kemashlahatan, maka perkawinan yang dilakukan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau masih belum mempunyai kematangan secara psikologis, berpotensi merusak masa depan pasangan tersebut. Namun apabila tidak dinikahkan maka madharat yang diperoleh akan lebih banyak, maka hal tersebut diperbolehkan.

Menurut Imam an-Nawawi yang merupakan salah satu ulama madzhab Syafi'i, hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah adalah sah boleh dinikahi, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.<sup>19</sup>

Hal tersebut bisa dijadikan rujukan untuk menikahkan seseorang yang telah hamil baik ia masih anak-anak maupun telah berusia dewasa. Melihat tidak adanya penjelasan terkait batasan usia. Hukum pembolehan dalam hal ini karena ada sebab yakni hamil di luar nikah, yang mana bila tidak disegerakan maka akan menimbulkan madharat.

---

<sup>19</sup>. Muhammad Rizal Fahmi, *Hukum Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Ibnu Qudamah dan Imam An-Nawawi* (Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

Dimana Islam dalam syariatnya menghendaki kemashlahatan seperti yang dirumuskan dalam kaidah fiqhiyyah :

### دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: “membuang kemafsadatan harus diutamakan daripada menarik manfaat”.*<sup>20</sup>

Menikahkan anak perempuan yang masih di bawah umur sebelum haid atau berusia 15 tahun, dalam pandangan fiqh madzhab Syafi’i adalah sah. Dalam hal ini tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama. Salah satu argumentasi para ulama yakni firman Allah SWT dalam Q.S. At-Thalaq : 4.

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَأَ كُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ

الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*“Artinya: “perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.*

Dalam hal ini jelas kiranya bahwa hukum menikahkan anak yang masih di bawah umur menurut para ulama madzhab Syafi’i yakni diperbolehkan. Adapun yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah pada siapa yang berhak menikahkannya.

Imam Syafi’i berkata dalam kitabnya Al-umm: Adapun masalah anak kecil dan perempuan yang masih perawan, boleh bagi bapanya untuk menikahkan anak laki-laki yang masih kecil, dan tidak ada pilihan bagi si anak setelah dewasa untuk membatalkan pernikahan. Apabila anak kecil itu terpotong alat kelaminnya atau rusak, lalu si bapak menikahkannya, maka pernikahannya tertolak, karena ia tidak membutuhkan pernikahan. Apabila orang yang tidak waras dinikahkan, maka tidak ada hak bagi bapaknya dan sultan memisahkan antara dia dengan istrinya atas dasar thalak *kebulu*’ (cerai dari pihak istri). Begitu pula apabila salah satu

<sup>20</sup>. Duski Ibrahim, “*Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*” (Palembang: Noer Fikri CV. Amanah, 2019), 84.

dari keduanya dinikahkan, kecuali setelah baligh dan Nampak tanda-tanda bahwa ia butuh kepada pernikahan. Apabila laki-laki yang tidak waras menceraikan istrinya. Maka thalaknya tidak sah. Demikian juga apabila ia melakukan *ila'* atau *zhibar*, maka semuanya dianggap tidak sah, karena hukum diangkat darinya. Demikian pula hukumnya apabila ia menuduh istrinya berzina atau tidak mengakui anaknya, tidak diterapkan kepadanya syariat mu'amalah (saling melaknat), bahkan ia diharuskan untuk mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya".<sup>21</sup>

Pendapat Ibn Hazm, sebagaimana disebutkan dalam Fath al-Bari juz 9, halaman 237 menyatakan bahwa yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang.<sup>22</sup>

### **Relevansi Nalar Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i Dan Undang Undang Perkawinan Di Indonesia**

Perkawinan di bawah umur masyarakat 5.0 seperti yang telah banyak diuraikan di atas terdapat aturan baik secara hukum Islam dan secara hukum perdata.

Dalam hukum Islam yang dalam hal ini menurut fiqh madzhab Syafi'i memperbolehkan pelaksanaan perkawinan di bawah umur dengan aturan batas minimal usia perempuan 15 tahun atau setidaknya telah mengalami haid ataupun tumbuhnya bulu ketiak sedangkan bagi laki-laki yakni telah mengalami mimpi basah. Meskipun secara hukum Islam yang terdapat dalam alqur'an maupun hadith tidak menyebutkan batasan usia secara eksplisit. Namun Imam Syafi'i melakukan istinbath hukum sampai menemukan ketentuan batasan usia minimal dalam melaksanakan perkawinan. Penetapan batasan usia ini menurut imam Syafi'i mengingat pada usia 15 tahun telah ditetapkan kebolehan seorang laki-laki mengikuti perang dan telah ditetapkan hukuman denda (*hadd*) kepadanya. Hal tersebut untuk kemudian dapat diqiyaskan ke dalam penentuan batasan usia dalam perkawinan.

Istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam Syafi'i yakni dengan mengkaji ayat-ayat alqur'an serta hadith yang berhubungan dengan bab perkawinan. Dari hasil istinbath beliau kemudian dijadikan rujukan oleh para ulama madzhab Syafi'iyah yang dalam ini menyepakati istinbath hukum dalam Imam Syafi'i yang kemudian beliau tuangkan dalam beberapa kitab seperti Al Umm dan Ar-Risalah yang masyhur di kalangan masyarakat.

---

<sup>21</sup>. Imam Syafi'i, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, Terj.Imron Rosadi Dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004) jilid 3-6, 364-365.

<sup>22</sup>. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Secretariat Majelis Ulama Indonesia, 2011).

Pola yang harusnya oleh masyarakat 5.0 dijadikan sebagai pola hidup yang mudah akhirnya malah menjadi suatu hal yang dipandang tidak elok baik secara hukum Islam maupun hukum perdata. Penyalahgunaan digital oleh anak di bawah umur menjadikan boomerang bagi dirinya dengan harus mengorbankan masa belajar dan menambah wawasan dengan harus menikah di usia yang masih belia.

Perkawinan di bawah umur yang dilakukan masyarakat 5.0 jika dilihat dari era sebelumnya mengalami kenaikan jumlah yang pesat. Data yang diperoleh dari pengadilan agama di seluruh Indonesia pada website badan peradilan agama (Badilag) memperlihatkan begitu tingginya jumlah permohonan dispensasi kawin akibat perkawinan di bawah umur.

Dalam menjawab fenomena tersebut baik peran pemerintah juga peran orang tua sangatlah diperlukan. Mengingat hadirnya *society* 5.0 yang mana melalui pengembangan teknologi canggihnya bagi anak muda dapat mengurangi kesenjangan manusia dengan beragam masalah.

Relevansi dalam fiqh madzhab Syafi'i dan Undang Undang Perkawinan di Indonesia tentang perkawinan di bawah umur yakni adanya aturan terkait batasan usia dalam perkawinan. Dimana madzhab Syafi'i memberlakukan batas usia menikah seorang anak yakni minimal 15 tahun atau tumbuhnya bulu ketiak atau juga bisa ditandai dengan menstruasi bagi perempuan, sedangkan bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Sedangkan menurut Undang Undang Perkawinan batasan usia minimal diperbolehkannya menikah yakni sesuai dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 jo. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yakni bagi laki-laki dan perempuan yakni pada usia 19 tahun.

Mengingat hasil kajian kedua aturan di atas, maka relevansi tersebut dipertimbangkan sebagai dasar legalitas hukum. Dimana Undang Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai tolak ukur ketika pihak yang menikah di bawah umur ingin mendapatkan suatu legalitas hukum di Indonesia.

Namun demikian dalam kajian fiqh madzhab Syafi'i kebolehan melaksanakan perkawinan di bawah umur juga harus didasari oleh sebab yang jelas. Apabila perkawinan tersebut dilakukan sebab wanita yang hamil di luar nikah (kasuistik) atau terjadi hal yang di larang oleh agama, maka demi kemashlahatan kedua belah pihak maka hal tersebut diizinkan. Sedangkan dalam Undang Undang Perkawinan unsur kebolehan melakukan perkawinan di bawah umur yakni apabila terjadi penyimpangan sesuai dengan keterangan dalam pasal.

Sejatinya perkawinan di bawah umur dapat dicegah atau dibatalkan apabila tidak

terdapat sebab syar'i seperti yang dijelaskan baik dalam ketentuan fiqh madzhab Syafi'i maupun dalam Undang Undang Perkawinan.

Dengan adanya batasan usia dalam perkawinan ini baik menurut fiqh madzhab syafi'i dan Undang Undang Perkawinan di Indonesia dapat mencegah atau minimal mengurangi peluang terjadinya penyimpangan dengan tetap mempertimbangkan nilai kemashlahatanserta kepastian hukumnya.

### **Kesimpulan**

Hukum perkawinan di bawah umur masyarakat 5.0 menurut madzhab Syafi'i adalah sah atau diperbolehkan apabila telah mencapai usia 15 tahun (ditandai dengan tumbuhnya buku ketiak) atau telah menstruasi bagi perempuan. Sedangkan bagi laki-laki yakni ditandai dengan mimpi basah. Hal tersebut diqiyaskan dari ketentuan Nabi ketika memberikan kebolehan ikut berperang bagi laki-laki ketika berusia 15 tahun dan telah ditetapkan hukuman denda (*hadd*) kepadanya.

Relevansi hukum perkawinan di bawah umur masyarakat 5.0 dalam persepektif madzhab imam Syafi'i dan Undang Undang Perkawinan adalah pada batasan usia. Dimana dalam madzhab Syafi'i batasan usia minimal perkawinan yakni 15 tahun. Sedangkan dalam Undang Undang Perkawinan adalah 19 tahun. Relevansinya adalah pada "legalitas hukum" yang memikatnya. Keduanya mengatur secara jelas aturan batasan usia perkawinan. Korelasi tersebut dapat digunakan untuk konsep perkawinan di bawah umur masyarakat 5.0 dan segala penyimpangan yang ada di dalamnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Selmet, dan Aminuddin, *Fiqih Munākahāt*, juz I, 1999, Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Habsy, *Fikih Praktis II*, 2008, Bandung: Karisma, 2008.
- Asrori, Achmad, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, 2015, Bandarlampung: IAIN Pascasarjana Bandarlampung.
- Denin Adnan B, Asep, dkk, *Fenomena Pernikahan di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0*, 2021, Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam.
- Hamdani, *Risalah Nikah*, 1975, Jakarta: Pustaka Amani.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2011, Jakarta: Secretariat Majelis Ulama Indonesia.
- Ibrahim, Duski, “*Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*”, 2019, Palembang: Noer Fikri CV. Amanah.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 2011, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2002, Bandung: RemajaRosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan. III*, 2004, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fikih Munakahat*, 2003, Jakarta: Perdana Media Grup. Rizal Fahmi, Muhammad, *Hukum Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Ibnu Qudamah dan Imam An-Nawawi*, 2019, Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah, juz VI*, 1980, Bandung: PT. Al-Maarif, 1980.
- Salah Riwan, Muhammad, *Perkawinan Di Bawah Umur*, 2015, Makassar: Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 1.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1996, Jakarta: UI Press. Syafi’i, Imam, *Al Umm, Jilid 3*, 1991, Mesir: Darl al Fikr.
- Syafi’i, Imam, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, Terj. Imron Rosadi Dkk, 2004, Jakarta: Pustaka Azzam jilid 3-6.
- Undang Undang No 16 Tahun 2019
- Wahyuni, Alifia, Fifit T., dkk, *Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi’I*, 2020, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo: Jurnal Imtiyaz Vol 4 No 01.



